

Meunasah: Lembaga Pendidikan Islam Tradisional Aceh

Muslim

IAIN Langsa

muslim.ftik@gmail.com

Abstract: *Meunasah is one of the basic levels of traditional Islamic educational institutions in Aceh. Which to date continues to be vehement with recitation and other civic activities. aims to find out the origins and the development of meunasah as a basic traditional Islamic educational institution in Aceh. This research applied a literature study by collecting various references. The results showed that meunasah had existed since the formation of the Islamic community in Aceh. The development of meunasah as a traditional Aceh Islamic education institution was only discovered during the period of Sultan Iskandar Muda (1607-1636).*

Keyword: *Aceh, Meunasah, Islamic Education, Traditional.*

Abstrak: *Meunasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional tingkat dasar di Aceh. Yang hingga saat ini masih terus disemarakkan dengan pengajian-pengajian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. tulisan ini bertujuan untuk menemukan asal-usul dan perkembangan meunasah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tingkat dasar di Aceh. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meunasah sudah ada sejak terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Perkembangan meunasah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh baru diketahui pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636).*

Kata Kunci: *Aceh, Meunasah, Pendidikan Islam, Tradisional.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia sudah mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia sejak awal perkembangan Islam. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang lahir dan tumbuh sejalan dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi sangat berperan dalam mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dengan sistem yang sederhana dan dilaksanakan secara informal. Hal ini disebabkan agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim, sambil berdagang mereka menyiarkan agama Islam dan setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran agama Islam (Hasbullah, 1995). Perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan luar negeri. Pada saat itu banyak orang luar yang datang ke Aceh untuk menuntut ilmu. Bahkan Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam terus berkembang menjadi kota internasional serta menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa itu. *Meunasah* dalam sejarahnya, merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak sejak usia dini di *gampong* (desa,) mendapatkan pendidikan. Di setiap kampung di Aceh dibangun *meunasah* yang berfungsi sebagai *center of culture* (pusat kebudayaan) dan *center of education* (pusat pendidikan) bagi masyarakat. Dikatakan *center of culture*, karena *meunasah* ini



memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh dan disebutkan *center of education*, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang berintikan agama Islam (Tripa, 2006). Dengan pengertian ini terkandung makna bahwa sejak dahulu desa-desa di seluruh Aceh telah ada lembaga sekolah.

Meunasah dipimpin oleh seorang *teungku* atau *kiyai* dalam bahasa Jawa. *Teungku* tersebut pada umumnya adalah lulusan dari pendidikan sistem *dayah* (pesantren). Sesudah belajar di *dayah* beberapa tahun, mempelajari hukum-hukum Islam, keterampilan dasar dalam memberikan pelayanan agama ke dalam masyarakat, seperti menjadi imam dalam shalat, menjadi pemimpin dalam membaca do'a bersama dan lain-lain, seseorang sudah dapat menjadi *teungku* dan mengajar di *meunasah*. Pada tingkatan *meunasah* ini anak didik diberikan ilmu tentang baca tulis Al-Qur'an dan berbagai pelajaran agama lainnya. Sisa-sisa dari jenjang pendidikan rendah ini masih dapat dijumpai sekarang karena hampir setiap *gampong* di Aceh memiliki *meunasah*. Dari uraian di atas tampak bahwa *meunasah* dalam sejarah telah memainkan peran penting dalam proses pencerdasan bangsa. *Meunasah* juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya, yaitu pendidikan yang berintikan agama Islam di lembaga ini.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengeksplorasi peran *meunasah* sebagai lembaga Pendidikan tingkat dasar di Aceh, mengingat bahwa *meunasah* sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tingkat dasar di Aceh, secara tidak langsung, juga berperan dalam melahirkan intelektual muslim (ulama) dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu masih eksisnya kesultanan Aceh tersebut, sehingga Aceh pada saat itu terkenal di seluruh Asia tenggara sebagai pusat ilmu pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, mencatat semua temuan mengenai *meunasah* sebagai lembaga pendidikan islam tradisional tingkat dasar. Oleh karenanya penelitian kepustakaan ini akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai. Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Meunasah, ada yang menyebut *meulasah*, *beunasah*, *beulasah*, seperti dikenal oleh kelompok etnis Aceh. Juga dikenal dengan *manasah* atau balai, seperti kata orang Aneuk Jamez, dan *meurasah* (menurut pemukiman etnis Gayo, Alas, dan Kluet). *Meunasah* merupakan istilah yang asli dari Aceh dan telah lama dikenal di Aceh, tetapi sejak kapan ditemukan belum begitu jelas secara historis. Menurut

beberapa ahli (pengamat) Aceh berasal dari kata *madrasah* (bahasa Arab) (Hurgronje, 1996), kemudian menjadi *meunasah* karena masalah dialek orang Aceh yang sulit menyatakan *madrasah*. Seperti juga kata *dayah* yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab *zawiyah* (Ibrahim & dkk, 1981). Tetapi menurut Badruzzaman Ismail dan para ahli Aceh sebelumnya dikatakan bahwa kata *meunasah*, *meulasah* atau *beulasah* berasal dari kata *madrasah* (bahasa Arab) yang mengandung arti lembaga pendidikan (Hurgronje, 1996).

Menurut pemahaman Taufik Abdullah *et.al.*, *meunasah* dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai (diampu) *teungku meunasah*. Pada pengertian lain, *meunasah* merupakan tempat penggemblengan masyarakat *gampông* atau desa, agar masyarakat *gampông* tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (et. al, 2002). Pendapat serupa juga dikemukakan Syamsuddin bahwa *meunasah* adalah tempat yang dibangun sebagai pusat kegiatan masyarakat *gampông*, karena *meunasah* merupakan suatu lembaga tradisional yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh (Syamsuddin, 1993). Pendapat tersebut mempunyai alasan fundamental karena *meunasah* mempunyai multi fungsi, di samping sebagai aspek pendidikan, sosial, ekonomi, juga aspek keagamaan. Terlepas dari pemahaman yang sempit dan luasnya pengertian *meunasah*, bergantung pada back-ground dan konteks di mana suatu pengamat membahas *meunasah*.

Fungsi *Meunasah* dalam Masyarakat Aceh

Meunasah sebagai bagian struktural Kesultanan Aceh merupakan daerah ujung tombak (terendah) yang menjadi bagian masyarakat Aceh. Posisi tersebut memberikan gambaran bahwa segala program pemerintah pusat akan terealisasi dengan mudah, umpamanya raja bertitah tentang peningkatan pangan, maka pelaksanaan terbawah dan ujung tombaknya adalah *gampông* atau tempat *meunasah* sebagai pusat komunikasi masyarakat Aceh. Mengingat kompleksitas fungsi *meunasah*, maka perlu untuk di indentifikasi satu persatu fungsi tersebut baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun fungsi kelembagaan agama dan pendidikan.

Pendapat tersebut senada dengan Badruzzaman Ismail bahwa *meunasah* mempunyai berbagai fungsi praktis pada masa dahulu; antara lain: 1) Lembaga musyawarah; 2) Lembaga pendidikan dan pengajian; 3) Lembaga ibadah (shalat/ibadah lainnya); 4) Lembaga hiburan dan kesenian, seperti *Dalail Khairat*, *Meusifeut*, *Meurukôn*, *Ratép Duek* dan sebagainya; 5) Asah terampil (asah otak) *meucabang* (catur tradisional Aceh) sambil diskusi; 6) Lembaga buka puasa bersama (dengan “*ie bu da peudah*”) (Ismail, 2002). Pertama, *meunasah* sebagai lembaga musyawarah rakyat, artinya desa (*gampông*) dalam struktur masyarakat di Aceh sebagai kedudukan terbawah dan para penghuni *gampông* pada saat pemerintahan Aceh Darussalam masih jaya dapat memanfaatkan *meunasah* sebagai lembaga musyawarah, baik dalam forum pengangkatan Keuchik dan jabatan lain maupun musyawarah lainnya, sehingga masyarakat Aceh menempatkan *meunasah* sebagai badan sentral pengendalian pemerintah *gampông*.

Kedua, *meunasah* sebagai lembaga pendidikan (pengajian) atau madrasah berarti fungsi *meunasah* yang diampu oleh *Teungku Meunasah* adalah menyelenggarakan pengajaran (pengajian) pada generasi muda dan generasi dini (anak usia 6-8 tahun) masyarakat *gampông* (desa) yang berupa

membaca dan menulis huruf Arab, membaca al-Qur'an, cara beribadat, rukun Islam, rukun Iman, dan diajarkan pula Kitab Perukunan, Risalah *Masailal Muhtadin*.

Ketiga, *meunasah* sebagai lembaga peribadatan, memiliki fungsi sebagaimana tempat ibadah berarti menempatkan *meunasah* sebagai fungsi mushalla, rumah ibadah, tempat untuk mengabdikan pada Allah, atau tempat untuk bersujud, pada realitas lapangan bergantung pada *Teungku Meunasah* sebagai Imam *Meunasah*. Biasanya masyarakat *gampông* dapat maksimal memanfaatkan *meunasah* untuk tempat ibadah (seumayang) saat matahari terbenam (maghrib) setelah pembantu *teungku* memukul *tambô* (bedug) kemudian masyarakat berbondong-bondong menuju *meunasah*. Juga pada bulan puasa, shalat dilakukan secara teratur, tepat pada waktunya di waktu malam menjelang tarawih (Hurgronje, 1996). Namun Snouck menambahkan bahwa shalat Jum'at tidak pernah dilaksanakan di *meunasah* sebagaimana juga di Jawa tidak dilakukan di *langgar*.

Keempat, *meunasah* sebagai lembaga kesenian Islam dan hiburan. Beberapa fenomena yang nampak di masyarakat Aceh, terdapat kebiasaan menyanyikan *ratêb saman*, menurut Snouck (*ratib samman* sesuai dengan nama wali (aulia) yang hidup beberapa abad lalu di Madinah), juga pemukulan *tambô* secara ritmis dan berirama, yang lain juga ada *pulet*, *rebana* atau *rapa'i* yang pada umumnya dimainkan malam Jum'at setelah acara inti ibadah. Jumpa dijumpai kesenian seperti *dalail khairat*, *meusifet*, *ratêb duek* dan sebagainya. Kelima, menurut Snouck, *meunasah* juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan aqad nikah (perkawinan).

Mendukung pendapat tersebut menurut Abdl. Rahman Gani, *meunasah* juga berfungsi sebagaimana Kantor Urusan Agama, yaitu berfungsi sebagai lembaga nikah dan ruju', hal itu dimungkinkan karena persoalan kesediaan *Teungku Meunasah* dan persetujuan Keuchik tentang perlunya kelembagaan nikah/ruju'/fasakh di *gampông*, agar tidak perlu lagi ke KUA yang tempatnya lebih jauh, maka dapat memanfaatkan *meunasah* sebagai sekaligus fungsi lembaga KUA. Masih banyak fungsi *meunasah* yang secara historis dapat digunakan multi fungsi yang mencakup semua aspek kehidupan antara lain; 1) tempat menginap musafir; 2) tempat transaksi jual beli; 3) tempat mahkamah damai atau mendamaikan jika ada warga masyarakat *gampông* yang bertikai; 4) tempat berzikir, berdo'a, tempat praktek tarekat (suluk) dan sebagainya.

Kurikulum dan Sistem Pembelajaran

Kurikulum pendidikan Islam yang diselenggarakan di *meunasah* tidak dapat dipahami sebagaimana kurikulum modern yang mengandung komponen: tujuan, isi, organisasi, dan strategi. Kurikulum dengan segala komponennya sulit ditentukan dalam literatur-literatur pendidikan Islam pada masa kesultanan Aceh tersebut. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam di *meunasah* dalam tulisan ini dipahami sebagai subjek atau materi-materi ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam suatu proses pendidikan (Hamalik, 2007). Mengenai kurikulum yang diberlakukan di lembaga pendidikan dasar ini adalah sejumlah mata pelajaran dasar yang pada umumnya berlaku pada kurikulum pendidikan rendah, di madrasah pendidikan rendah. Materi pokok yang diajarkan biasanya berupa: al-Qur'an, agama, membaca, menulis dan syair. Pada beberapa kesempatan kadang juga diberikan mata

pelajaran Nahwu, cerita-cerita, dan pelajaran keterampilan (*meu'en cabang, meu'engalah cak igeuet, boh awo, meu'engaseng* sebagai permainan dan asah otak (Ismail, 2002).

Sadli menjelaskan bahwa *meunasah* pada umumnya mendidik anak *gampông* khususnya anak laki-laki, selama dua sampai sepuluh tahun. Pengajarannya berlangsung pada malam hari (ba'da shalat fardhu). Materi yang diajarkan meliputi pendidikan dasar yang dimulai dengan diajarkan al-Qur'an yang dalam bahasa Aceh disebut *Beuët Quruan*. Biasanya pelajaran dimulai dengan mengajarkan huruf *Hijaiyah*, seperti yang terdapat dalam kitab *Kaidah Baghdadiyah*. Diteruskan kemudian dengan membaca juz 'amma, menghafal surat-surat pendek dan baru membaca al-Qur'an besar dengan pelajaran tajwidnya. Materi berikutnya di samping al-Qur'an dan tajwidnya adalah diajarkan juga pokok-pokok agama (dasar-dasar agama), seperti rukun Islam, rukun Iman, dan sifat-sifat Tuhan. Materi lainnya yaitu diajarkan rukun shalat, puasa, dan zakat (Nata, 2001).

Kegiatan belajar itu berlangsung sepanjang minggu, kecuali malam Jum'at yang umumnya digunakan untuk acara kesenian yang bernaftaskan Islam. Kesenian tersebut berupa nyayian (*syair*), terutama nyayian yang berhubungan agama dan dakwah, seperti qasidah, rapai, dalael, *meurukôn*, *dikê* atau *seulaweut* (berasal dari kata zikir dan shalawat) (Ismail, Agama dan Kebudayaan, 2008). Buku-buku pelajaran yang diberikan di lembaga *meunasah*, bila melihat materi-materi yang diberikan antara lain; Kitab *Bidayah al-Hidayah*, Kitab Perukunan, Risalah *Masail al-Muhtadin* karya Syeikh Daud Rumi (Baba Daud) dan karya Syeikh Muhammad Zain Ibn Faqih Jalal al-Din. Isi kitab-kitab tersebut meliputi dasar rukun Islam dan fiqih, yang merupakan kupasan ringkas pokok doktrin Islam serta kewajiban keagamaan umat Islam. Selain mempelajari al-Qur'an dan kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, di *meunasah aneuk miet beuët* juga diajarkan tentang akhlak kesopanan, pantangan-pantangan dalam masyarakat Aceh yang sudah menjadi adat kebiasaan, seperti larangan memegang kepala orang lain, menyepak orang, menunjuk sesuatu dengan kaki, mengeluarkan angin dari dubur hingga dapat didengar orang lain -terutama dalam majelis, mengeluarkan angin dari mulut tatkala makan bersama-sama orang lain (*geureu-ob*), duduk di tangga dengan berselimut pada pagi hari, dan lain-lain (Hoesin, 1970). Tidak ada kitab rujukan khusus dalam hal ini, tetapi pantangan-pantangan tersebut langsung diajarkan *teungku* yang biasanya memahami adat dan budaya Aceh.

Selain mempelajari pokok-pokok ajaran Islam, di *meunasah* anak-anak diajarkan juga berbagai keterampilan. Berbeda dengan pengajian, biasanya keterampilan tidak diajarkan oleh *teungku meunasah*, tetapi oleh orang-orang tua atau dewasa tertentu yang ada di *gampông* yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis keterampilan yang diajarkan (terutama kepada remaja dan pemuda (*aneuk miet rayeuk*) antara lain: a) memutar tali dari ijuk, sabut kelapa, serat kulit kayu; b) membuat alat-alat pertanian tradisional seperti *langai, creuh* dan sebagainya; c) membuat alat-alat penangkap ikan, seperti pukat, *jeuë, sawoek* dan sebagainya; d) berbagai anyaman dari rotan, kulit bambu, kulit rumbia dan sebagainya (Ibrahim & dkk, 1981).

Mendidik anak-anak dimulai dengan mengajarkan al-Qur'an, karena anak-anak telah siap dari segi fisik dan mental untuk menerima pendidikan... pada waktu yang sama pula diajarkannya huruf *hija* dan diajarkannya dasar agama...mempelajari *syair* dan artinya (makna)... yang menceritakan keutamaan budi pekerti, yang memuji ilmu pengetahuan, yang mencela kebodohan, yang menyuruh hormat ibu bapak. Pendapat tersebut sangat berdasar karena materi yang diberikan sesuai dengan

tingkat kemampuan anak didik (*aneuk miet beuët*) yang masih segar dan jernih. Di samping itu berhubungan juga dengan pentingnya materi-materi dasar tersebut sebagai penguat fondasi berfikir dan emosional anak didik.

Walaupun demikian, kurikulum yang diberlakukan di *meunasah* sangat bergantung pada *Teungku Meunasah*. Apabila pengetahuan agama para *teungku* sangat kurang, materi pembelajaran yang diberikan sangat terbatas, kadang hanya pada hal-hal yang penting (praktis ibadah) saja seperti rukun shalat, rukun berpuasa, dan kewajiban membayar zakat. Dengan pertimbangan tersebut, maka pada masa itu *Teungku Meunasah* benar-benar dipilih lewat mufakat oleh warga *gampông* dan dicari orang yang *malem* (alim), biasanya lulusan *dayah* atau *dayah teungku chik*. Hal ini bertujuan agar dalam proses belajar *teungku* tidak mengalami hambatan dan penguasaan materi-materi yang harus diajarkan benar-benar mumpuni.

Metode Pembelajaran *Meunasah*

Pada lembaga *meunasah* pada umumnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah *halaqah* (dalam lingkaran) klasikal sesuai dengan sifat *meunasah* sebagai lembaga pendidikan tradisonal. *Halaqah* pada prakteknya seorang *teungku* memberikan pengajaran dengan posisi duduk di tengah, sementara anak didik (*murib*; *aneuk miet beuët*) mengelilingi *teungku*. Metode lain yang diterapkan dalam penyampaian materi pelajaran adalah metode *sorogan*, yang umum dilaksanakan di pesantren yaitu anak didik belajar secara perorangan dihadapan *teungku* (Dhofier, 1994). Proses pembelajaran yang dilaksanakan di *meunasah* pada hakikatnya belajar secara alamiah dengan penerapan metode-metode, seperti: (1) mengeja yaitu seorang *teungku* mula-mula mengajarkan atau memperkenalkan huruf dengan bunyi (alif...ba...ta...t...sa...dan seterusnya). Pada tahap mengeja ini penekanan lebih banyak tertuju pada lafal bacaan-bacaan bahasa Arab, daripada memahami isi al-Qur'an; (2) menghafal surat-surat pendek al-Qur'an. Pada prakteknya seorang *murib* (anak didik) melakukan penghafalan ayat-ayat al-Qur'an dan surat pendek di hadapan *teungku*. Pada tahapan ini seorang *murib* berkonsentrasi kepada alat dengar, mengucapkan dengan lidah berulang-ulang agar tajwidnya benar.

Berbagai upaya *teungku* dilaksanakan agar tujuan pengajaran dapat dicapai yaitu seorang anak didik dapat membaca membaca al-Qur'an dan menamatkan (khatam) al-Qur'an. Walaupun anak didik tidak memahami makna dan tafsir al-Qur'an, tetapi sistem pembelajaran *halaqah*, *sorogan* dan metode mengeja-menghafal. Persoalan makna dan tafsir al-Qur'an pada pengajaran tingkat dasar di *meunasah* tidak mendapatkan tekanan yang penting, mengingat penguatan makna dan tafsir dilaksanakan kurikulum tingkat pendidikan di atasnya yaitu *rangking* dan *dayah*. Perlu dijelaskan bahwa materi pembelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan keagamaan di Aceh hanya mencakup satu jenis ilmu, yang dalam istilah Aceh disebut *deumeë* (dari kata Arab 'ilm: ilmu).

Menurut Taufik Abdullah, *deumeë* meliputi segala sesuatu yang harus dipercayai dan dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan kehendak Allah SWT yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Ilmu tersebut diarahkan untuk mencapai cita-cita tinggi, mulia serta praktis yang memungkinkan manusia memenuhi kehendak Tuhan. Hal-hal yang berhubungan dengan *deumeë* tersebut antara lain; masalah aqidah, ibadah dan mu'amalah yang dituntut syari'at Islam. Berdasarkan

pemahaman tersebut, anak didik (*murib*) diharapkan dapat beriman, beribadah dan bekerja sesuai dengan tuntutan Islam (et. al, 2002).

Sumber pembelajaran

Berdasarkan materi-materi di tingkat *meunasah* sebagai lembaga tingkat dasar, seperti membaca al-Qur'an, ilmu tajwid, pelajaran aqidah rukun Islam dan rukun Iman dan fiqh praktis. Pada tahap awal, sumber belajar yang penting untuk anak didik (*murib/aneukmiet beuët*) adalah menggunakan al-Qur'an kecil (Quruan ubit), yaitu kitab yang berisi huruf al-Qur'an berdasarkan kaidah Baghdadiyah yang pada bagian akhir telah ditambah dengan juz 'amma. Pada tahap berikutnya, pembelajaran dilanjutkan dengan pengajian al-Qur'an 30 juz, yang populer di Aceh dengan Quruan Rayeuk (al-Qur'an besar), maka sumber pembelajaran menggunakan al-Qur'an besar sebagaimana yang dibaca secara biasa dan terus memberikan pengetahuan tajwid.

Pembelajaran di *meunasah* ini kemudian dilanjutkan dengan mempelajari beberapa kitab berbahasa Arab Melayu, atau di Aceh terkenal dengan kitab *Jawoe* (Jawi). Kitab-kitab ini mencakup *Masail al-Muhtadli Ikhwan al-Muhtadi*, *Bidayah* dan *Majemuk (Kitab Lapan)* yang berisi tentang dasar hukum Islam dan fiqh, yang merupakan kupasan singkat tentang prinsip pokok-pokok doktrin Islam serta kewajiban keagamaan umat Islam. Khusus untuk kitab *Masail al-Muhtadi* terdapat ciri khas bila ditinjau dari isinya yaitu berisi soal tanya jawab. Yang menakjubkan adalah kitab ini sampai dengan sekarang telah beratus kali dicetak di berbagai negeri/tempat, seperti Malaysia, Brunei dan di Aceh sendiri. Menurut Hasjmy, kitab *Masail al-Muhtadi* ini masih cukup baik untuk mata pelajaran agama Islam tingkat permulaan dan sistem tanya jawab yang dipakai dipandang masih sangat relevan dengan masa sekarang. Dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa di sebagian balai-balai pengajian anak-anak di Aceh kitab ini masih digunakan sampai saat ini.

Pembelajaran Ekstra (kesenian Aceh)

Selain materi pembelajaran pokok, yang telah disebutkan di atas, terdapat pembelajaran tambahan yang berupa kesenian yang bernaifaskan Islam, antara lain; *kasidah*, *meurukôn*, *rapai*, *dalaill khairat*, *dikê rayeuk* (zikir besar) dan *dikê mulôd* (zikir maulid), juga dikenal *seulaweut* (selawat). Rupanya sistem pembelajaran dan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan tradisional di Nusantara hampir mirip antara satu dengan yang lain, khususnya pada lembaga pendidikan tingkat dasar/rendah. Pada lembaga langgar (di Jawa), surau (di Minangkabau) pada umumnya pembelajaran al-Qur'an menjadi materi pokok (kurikulum) agar peserta didik tidak buta huruf al-Qur'an. Pada lembaga-lembaga langgar, surau dan *meunasah*, anak-anak belajar dengan duduk bersila, guru (*teungku/Kyai*) pun bersila di hadapan murid/santri/*murib* (sebagai sistem *halaqah*). Pada pembelajaran tahap awal, anak didik diajari memahami dan mengeja huruf al-Qur'an (*hijaiyah*). Setelah dirasa pandai membaca huruf *hijaiyah* tersebut, baru kemudian membaca al-Qur'an, seraya diajarkan tata cara mengerjakan shalat, keimanan, akhlak dan cerita nabi-nabi agar anak didik mampu mengambil hikmah dan meneladaninya. Pada tahapan berikutnya di tambah pelajaran kesenian bercorak Islam seperti *qasidah*, dan *barzanji*, juga ditambah dengan tajwid dan kitab perukunan (Yunus, 1985).

Teungkudan Aneuk miet beuët dalam Meunasah

a. Teungku Meunasah

Dalam perspektif pendidikan Islam, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus mulia. Dikatakan berat karena guru mengemban kepercayaan (amanat) yang diberikan oleh masyarakat tersebut, pada hakekatnya tidak hanya berorientasi pada transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai *murabbi* dan sebagai dinamisor masyarakat. Sebagai *murabbi* tugas guru adalah bertanggung jawab memantau perkembangan kepribadian anak didik dari segala dimensinya, sedangkan sebagai dinamisor masyarakat seorang guru bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik, membangkitkan masyarakat ke arah yang lebih baik (Nata, 2001).

Pada lembaga pendidikan *meunasah*, seorang *teungku* dipilih oleh masyarakat *gampông* dengan harapan dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemangku keagamaan. Keberhasilan seorang *Teungku Meunasah* dalam mengemban tugasnya di masyarakat bergantung pada bagaimana peran *teungku* untuk melakukan perubahan dengan ide-ide cemerlangnya sebagai dinamisor di *gampông*. *Teungku* juga melakukan pemantauan perkembangan *aneuk miet beuët* (anak didik) pada proses pembelajaran dan pengajian, baik waktu di *meunasah* maupun di luar *meunasah* (masyarakat). Semua tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh *Teungku Meunasah* apabila seorang *teungku* telah memenuhi kualifikasi (syarat-syarat) sebagai seorang berpredikat *teungku*.

Menjadi seorang *teungku* di *gampông* (masa Kesultanan Aceh Darussalam) harus memenuhi beberapa syarat, diantara syarat utama seorang *teungku* adalah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama (minimal lulusan rangkang atau dayah) dan alim (*malêm*) dalam beribadah kepada Allah SWT. Menjadi *teungku* berarti menjadi seorang pejuang Islam, karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak mendapat gaji atau upah dari masyarakat, tapi hanya sekedar hadiah (yang tidak selalu rutin) dan hanya sekedar untuk makan. Menjadi *Teungku Meunasah* berarti telah berpredikat sebagai tokoh pemuka agama di *gampông* yang diharapkan dapat menjadi teladan dan contoh masyarakat.

Teungku Meunasah, *Teungku Inoeng* (wanita), atau *Teungku Balê*, juga *Teungku Di Rumoh*, di dalam masyarakat Aceh memiliki arti yang penting. Sosok jiwa yang bersih yang ikhlas, *malêm*, dan berwibawa senantiasa menjadi idola masyarakat *gampông*. *Teungku* sebagai imam *meunasah* memiliki tugas, bukan hanya mengajar anak didik tetapi juga memelihara bangunan, mengimami shalat lima waktu dan memberi nasehat-nasehat pada yang membutuhkan. Tugas-tugas tersebut pada perkembangannya memerlukan aspek emosional yang matang, karena menjadi imam *meunasah* bukan hanya mengandalkan aspek pengetahuan dan penguasaan materi, tetapi aspek emosional juga penting.

Berdasarkan keadaan di atas, *Teungku Meunasah* harus memenuhi dua kompetensi atau syarat mutlak agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya baik sebagai imam *meunasah*, pembimbing masyarakat, guru mengaji dan tugas-tugas lainnya. Kedua kompetensi tersebut adalah; 1) *Teungku Meunasah* harus dipangku oleh orang yang memahami masalah agama atau *ureung nyang malêm* (orang alim/mahir ilmu agama); 2) *Teungku Meunasah* harus taat dalam menjalankan syariat Islam, hal itu karena *Teungku Meunasah* memerlukan kesetiaan, kesabaran dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas *meunasah*.

Sebagai pelaksana pembelajaran seorang *teungku* bertugas menyampaikan materi dan menuntun anak didik; mengeja huruf al-Qur'an, menuntun anak didik hafal surat-surat pendek, menuntun hingga khatam 30 juz, memberi pelajaran tauhid (aqidah), fiqh (hukum Islam), akhlak, mengajar shalat yang benar dan juga pada hari-hari tertentu memberikan pelajaran menyanyi (syair), zikir dan shalawat agar anak didik belajar sambil senang. Pada kenyataannya *teungku* bukan hanya berfungsi sebagai guru mengaji tetapi sambil momong (menyayang, melatih, memotivasi dan memberi perhatian psikologi lainnya). Seorang *teungku* biasanya tidak membatasi kapan anak didiknya harus selesai belajar kepadanya, kecuali karena sudah khatam al-Qur'an, selesai kitab yang dibaca atau telah menghabiskan materi dasar, kadang anak didik merasa perlu untuk melanjutkan belajar ke tingkat yang lebih tinggi, seperti rangkang, dayah dan seterusnya. Walau sudah melanjutkan biasanya hubungan emosional-kekeluargaan guru (*teungku*) dan anak didik terus terpelihara dan berlaku hingga dewasa.

Bahkan untuk orang dewasa, seorang *teungku* masih berkewajiban mengisi aktivitas pengajian di hadapan orang tua, yang telah disepakati warga *gampông*. Selain dalam peringatan-peringatan hari besar Islam, *teungku* biasanya diundang untuk berceramah di *meunasah gampông* lain untuk memberi nasehat-nasehat, petuah-petuah yang tadinya telah ditentukan secara rutin pada hari-hari dan jam-jam tertentu. Mengingat hal itu, kualitas individual seorang *teungku* akan sangat berpengaruh (kharismatis) di *gampông*, oleh karena pada masa-masa kerajaan (kesultanan) Aceh bagi seorang *teungku* yang memiliki pengetahuan tinggi dalam agama pantas mendapatkan jabatan-jabatan di daerah-daerah yang lebih tinggi, bahkan ditempatkan ke ibukota kerajaan di Bandar Aceh Darussalam sebagai seorang *Qadhi*. Bahkan menurut G.W.J Drewes bahwa Sultan Aceh sangat menghormati dan menghargai pendapatnya dalam menjalankan sesuatu keputusan Kesultanan, umpamanya berperang melawan musuh Sultan. Secara sosiologis, seorang *teungku* juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat *gampông* di sekitar *meunasah*, oleh karena dalam masyarakat Aceh Darussalam *teungku* bagaikan ibu *gampông* (dalam persoalan agama). Sebagai fungsi ibu bagi Keuchik (bapak *gampông*), seorang *teungku* dituntut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terlibat dalam meningkatkan pembangunan aspek religus masyarakat serta menyatu dengan masyarakat untuk mengontrol aktivitas *meunasah* (termasuk mengontrol anak didiknya) dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Tugas lainnya yang melekat pada *teungku* adalah memelihara, menjaga dan merawat gedung *meunasah* untuk memenuhi fungsinya yang religius, yaitu dengan menyelenggarakan shalat jama'ah lima waktu (biasanya yang sering dilakukan adalah shalat magrib). Apabila dapat menyelenggarakan shalat wajib lima waktu secara rutinitas, maka *meunasah* akan hidup dan eksis di *gampông*, apalagi rutinitas lainnya yang berupa pengajian untuk anak-anak, untuk dewasa dan menyelenggarakan peringatan-peringatan Hari Besar Islam, menyelenggarakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan, dan rutinitas lainnya agar suasana *meunasah* tetap hidup dan eksis. *Teungku Meunasah* secara formal memang tidak dibayar atau tidak memiliki gaji, tetapi biasanya seorang Keuchik (Kepala Desa) mengusahakan sumber pemasukan ekonomi untuk *teungku* agar dapat menutupi pengeluaran kebutuhan hidupnya.

Beberapa sumber penghasilan tersebut menurut Hurgronje antara lain; 1) *Pitrah* (fitrah), yang harus dibayar tiap orang untuk dirinya dan keluarganya di akhir bulan puasa. Bagian *Teungku Meunasah*

dari *Pitrah* ini adalah bagian 'amil dan juga fitrah yang dibawakan *aneuk miet beuët* kepadanya; 2) *Jakeuet* (zakat) penghasilan pangan, emas, perak dan lain-lain yang berupa zakat mal. Bagian *teungku* disini juga diambil dari *senif* 'amil; 3) Imbalan uang untuk akad nikah; 4) Hak *Teuleukin* (berasal dari bahasa Arab: *talqin*) yang berkisar kurang lebih satu ringgit atau lebih; dan 5) biasanya *teungku* diberi wewenang oleh masyarakat *gampông* untuk mengelola *musara meunasah* untuk digarap oleh *teungku* dan sebagian hasil garapannya diperuntukkan bagi dirinya dan dijadikan sumber untuk kebutuhan sehari-hari *teungku*. Selain sumber penghasilan tersebut, kepada *teungku* pengajian biasanya diberikan sesuatu yang dianggap sebagai hadiah dan lazim dilakukan orang, antara lain: uang minyak lampu (*pêngripêeminyeuk*) atau uang penggantinya, dan bagi *teungku* dapat mempergunakan tenaga *aneuk miet beuët* untuk membantu dia secara bergotong-royong, baik di sawah atau kebun maupun di rumah *teungku*. Kemudian jika berkenan dan ada kelebihan, orang tua si anak akan memberikan sekaleng padi pada setiap musim panen (Hurgronje, , 1996).

b. Aneuk miet beuët (Anak didik)

Meunasah bagi orang Aceh merupakan lambang supremasi *ureung* Aceh, lambang kebudayaan dan *meunasah* melahirkan orang Aceh "*kajuet keu ureung Aceh peue goh lom*" (sudah betul-betul orang Aceh apa belum) yang menjadi orang beragama dan beradat, serta menjadikan kebanggaan *aneuk* Aceh (Alamsyah, 1993). *Meunasah* juga sebagai sumber energi budaya Aceh, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari orang Aceh. Ungkapan-ungkapan di atas benar-benar menunjukkan bahwa *meunasah* telah menjadi milik yang asli (orisinil) Aceh dengan segala fungsinya bagi masyarakat dan telah berjasa menjadikan generasi Aceh yang gemilang. Mengingat hal itu, setiap anak-anak Aceh yang berumur 6-7 tahun atau kanak-kanak pada masa Kesultanan Aceh Darussalam yang telah mencapai umur tersebut, agar mereka berhak mendapatkan pendidikan dasar yang pertama di lembaga pendidikan yang bernama *meunasah*. Pada usia 6-7 tahun tersebut, anak-anak harus diantarkan orang tuanya pada pengajian di *meunasah*. Hal itu karena menurut masyarakat Aceh bahwa anak yang sudah berusia 6-7 tahun sudah mempunyai kewajiban agama untuk menunaikan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan Tuhan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, seorang anak membutuhkan pengetahuan dasar (fondamen) tentang agama, baca tulis al-Qur'an, rukun shalat dan pengetahuan praktis lainnya. Maka orang tua anak merasa berkewajiban untuk memberikan pengajian pada anak lewat seorang *teungku*.

Berkaitan dengan mengantar mengaji (*euntat beuët*) kepada *teungku* dalam masyarakat Aceh mempunyai adat yang menarik yaitu terdapat 2 (dua) upacara yang dilangsungkan, antara lain; 1) upacara *euntat beuët* (antar mengaji); dan 2) upacara *peutamat beuët* (tamat/khatam mengaji). Upacara-upacara tersebut dimaksudkan agar anak teringat, dan termotivasi (memberikan dorongan) sehingga dapat mengambil manfaat dan hikmah dari pelaksanaan adat Aceh yang mengagumkan tersebut.

a. Upacara euntat beuët

Pelaksanaan upacara-upacara yang tersebut di atas, dibutuhkan bahan-bahan yang digunakan pada saat upacara berlangsung. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk upacara *euntat beuët* terdiri dari ketan kuning 1 piring, manok panggang (ayam panggang), pisang abin (pisang

susu), *beureutéh* (bertih), boh manôk reuboh (telur ayam rebus) 1 butir, ranup seuseupéh (sirih), dan ija putéh (kain putih) 6 hasta. Di samping itu juga dibawa alat perlengkapan mengaji seperti juz 'amma dan *rihai* (rehal). Bahan-bahan dalam pelaksanaan upacara tersebut diyakini ada (tersirat) oleh maksud-maksud tertentu, misalnya *buleukat* (ketan) dimaksudkan sebagai lambang ingatan, supaya melengket semua yang diajar oleh *teungku*, seperti sifat ketan yang melengket. *Beureutéh* sebagai perumpamaan hati yang bersih (K, 1981).

Pada saat yang telah disepakati (biasanya sebelumnya telah diberitahukan kepada *teungku*), kedua orang tua mengantar anak-anaknya ke tempat pengajian. Waktu yang dianggap baik biasanya hari Rabu. Semua bahan-bahan tadi turut dibawa ke tempat pengajian (baik di *meunasah* atau di *rumoh teungku*). Yang menarik dari pelaksanaan upacara adalah pada saat menyerahkan anak kepada *teungku* orang tuanya mengucapkan "*nyoulonjok aneuk lonbak teungku, teungku peubeuët, boh neu dhot, boh neu poh, pulang hukôm drou neuh, me bek capiek ngon buta*" (saya serahkan anak saya pada *teungku*, *teungku* ajarkan ia mengaji, walaupun *teungku* marahi, *teungku* pukul, terserah pada *teungku*, asal jangan cacat). Ucapan tersebut dilafalkan oleh orang tua anak sambil berjabat tangan dengan *teungku*, lalu *teungku* mengucapkan *Alhamdulillah* (moga-moga Allah memberkahi). Mulai saat ini sudah resmi menjadi *murib* (anak didik) *teungku*.

Selanjutnya *teungku* mengambil *beureutéh* dan ketan masing-masing satu genggam untuk disuap ke dalam mulut anak, dengan mengucapkan "Bismillah. ... selebihnya akan dibagi-bagikan kepada murid-murid yang lain, atau kepada yang hadir saat *cuntat beuët* itu. Acara yang terakhir *teungku* menjelaskan waktu (jadwal) mengaji. Selesai penyerahan ini, kedua orang tua anak pulang ke rumahnya, maka selesailah upacara *cuntat beuët*.

b. Upacara *peutamat beuët*

Upacara *peutamat beuët* (tamat mengaji) sering juga disebut dengan upacara khatam. Upacara ini dilakukan setelah anak menamatkan juz 'amma (al-Qur'an kecil) dan setelah tamat al-Qur'an besar. Bahan-bahan yang dibawa untuk upacara tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas seperti *beureutéh*, ketan kuning, tumpoe dan bahan-bahan tepung tawar. Menurut Darwis A. Sulaiman, bawaan tersebut dimaksudkan sebagai penawar agar anak terbuka dan terang pikirannya dalam belajar (*peunawa trang hatê*). Selain bawaan tersebut orang tua juga harus mempersiapkan sebuah al-Qur'an besar (30 juz) yang harus dibawakan pada acara tersebut (Sulaiman, 1989).

Apabila seorang anak dirasa dapat menerima pelajaran dengan lancar, baik pelajaran juz 'amma (al-Qur'an kecil) hingga khatam al-Qur'an (al-Qur'an Besar), hingga dapat melafalkan huruf al-Qur'an dengan fasih, maka orang tua hendaknya terus memberikan dorongan agar melanjutkan pada pelajaran lain. Baik pada pengetahuan aqidah, rukun Islam, rukun Iman, pelajaran ilmu fiqh (praktis) dan sya'ir yang bernuansa kesenian Islam serta salah satu kurikulum terpenting dari *meunasah* adalah pelajaran akhlak (adat kesopanan), terutama kesopanan pada orang tua dan akhlak pada ibu bapak serta masyarakat *gampông*. Setelah anak-anak mencapai usia dewasa dan mampu membaca al-Qur'an dengan fasih serta mendapat pengetahuan dasar agama, maka orang tua di Aceh berkewajiban melanjutkan pendidikan anaknya di *ranggang*, *dayah* dan



bahkan ke universitas (*Dayah Teungku Chik*) bahkan ke Jami'ah Bait al-Rahman. Berbeda dengan pendidikan di *meunasah* yang masih berada dalam *gampông*, pendidikan *rangkang*, *dayah* dan lain-lain biasanya tempatnya berada di luar *gampông* sehingga anak harus merantau ke luar *gampôngnya* untuk memperdalam ilmunya, yang dalam bahasa Aceh disebut *jak meudagang*.

Sarana dan Prasarana *Meunasah*

Bagi masyarakat Aceh *meunasah* memiliki multi fungsi tetapi secara esensial terdapat dua fungsi; *pertama*, fungsi keagamaan dan kemasyarakatan, seperti tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat serta tempat penyalurannya, penyelesaian perkara agama, musyawarah dan menerima tamu; *kedua*, sebagai lembaga pendidikan dimana secara mendasar disajikan tentang tata cara membaca al-Qur'an serta pengetahuan dasar agama lainnya. Kedua fungsi *meunasah* tersebut berjalan secara terintegrasi. Pada sisi lain masih banyak fungsi sosial-kemasyarakatan yang mengindikasikan bahwa *meunasah* menjadi milik dan kebanggaan masyarakat Aceh. Memandang pentingnya bangunan *meunasah* sebagai milik masyarakat *gampông*, maka sarana dan pra-sarana *meunasah* pada hakikatnya adalah milik masyarakat. Bangunan yang mirip rumah adat (tradisional) bila dari fisik bangunan memang sederhana, tetapi mengingat fungsinya yang besar bangunan ini menjadi lembaga pendidikan dasar di Aceh, hal itu telah diakui oleh para ahli sejarah maupun adat Aceh, bahwa *meunasah* telah dijadikan lembaga pendidikan tingkat rendah sejak zaman kejayaan Kesultanan Aceh (abad ke 16-17).

Berbagai sarana sederhana yang ada di *meunasah* secara kongkrit hanyalah rumah panggung dan tempat air untuk berwudhu'. Beberapa al-Qur'an biasanya tersedia di bangku kecil di dekat dinding, agar siapa saja dapat dengan mudah mengambil dan membaca al-Qur'an. Sebagaimana langgar di Jawa, biasanya *meunasah* bertempat di pinggir jalan agar penduduk *gampông* dengan mudah mengenal bangunan tersebut dan dapat mempergunakannya sebagai bagian dari aspek kehidupannya. Bangunan panggung ini dibagi dua fungsi utama, di atas (panggung) digunakan sebagai tempat ibadah dan mengaji, sedangkan di serambi (bawah) dijadikan tempat untuk balai pertemuan dan fungsi sosial lainnya. Pada kehidupan masyarakat Aceh, *meunasah* masa kejayaan Aceh adalah sebagai sentral-lini (pusat komando) pengendalian tata kehidupan masyarakat *gampông*. Sebagai pilar budaya *meunasah* memiliki ciri khas yang membedakan bangunan ini dengan rumah tradisional (rumah kediaman), tetapi karena bukan rumah maka tidak memiliki jendela, tidak ada lorong dan sekat-sekat, karena tempatnya yang demikian *meunasah* saat itu bisa digunakan sebagai tempat menginap bagi kaum laki-laki yang sudah *akil baligh*, sebagai tempat menginap tamu yang tinggal di suatu *gampông* lain, atau juga pria dewasa yang belum menikah, yang menjadi ciri khas dalam masyarakat Aceh untuk membedakan antara pria yang sudah menikah dengan yang masih bujangan.

Aktivitas pendidikan keagamaan di *meunasah* biasanya di mulai dari anak-anak (laki-laki) datang menjelang shalat 'ashar/maghrib, kemudian anak-anak beserta warga *gampông* melaksanakan shalat berjama'ah yang dipimpin imam (*Teungku Meunasah*), setelah shalat berjama'ah, *teungku* telah ditunggu anak didik untuk melaksanakan pengajian. *Teungku Meunasah* kemudian duduk bersila diikuti oleh anak-anak yang duduk melingkar (*halaqah*) untuk segera memulai pengajian. Dengan penerangan

apa adanya, biasanya di *meunasah* disediakan lampu *kandê* (lampu tradisional yang terbuat dari tanah liat, ukurannya agak besar) pengajian dilaksanakan dengan khidmat sampai menjelang bedug 'Isya. Sedangkan perlengkapan pengajian sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah menjadi tanggung jawab si anak melalui orang tuanya, biasanya perlengkapan pengajian dibawa pulang kembali setelah pengajian selesai.

Berbeda dengan rumah yang merupakan milik pribadi, pembangunan *meunasah* adalah tanggung jawab masyarakat *gampông* yang dipimpin oleh *Keuchik* dengan dibantu oleh *Teungku Meunasah* beserta tokoh-tokoh (*ureung tuha*) yang tergabung dalam *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*. Dengan koordinasi yang berkesinambungan diantara para pemuka masyarakat tersebut, maka eksistensi *meunasah* akan terus hidup hingga generasi ke generasi. Untuk biaya pemeliharaan atau perbaikan *meunasah* bisa dua kemungkinan, menurut Badruzzaman Ismail (Ismail, Agama dan Kebudayaan, 2008), bila kerusakannya hanya membutuhkan biaya sekedarnya saja maka menjadi tanggung jawab *Teungku Meunasah*, sebaliknya bila membutuhkan biaya yang besar ditanggung bersama oleh masyarakat *gampông* dengan sekedar tambahan dari hasil sebagian kecil dari *musara meunasah*. Dari pengamatan penulis, bentuk dan kondisi *meunasah* telah mengalami perubahan dari aslinya, karena *meunasah* saat ini bangunannya sebagian besar sudah permanen, dilengkapi dengan jendela, mempunyai tempat wudhu' permanen, bak wudhu' dengan penerangan lampu listrik dan berbagai sarana dan prasarana lainnya. Kondisi fisik *meunasah* yang demikian sangat tergantung kepada hasil dari sumbangan masyarakat, hasil *musara meunasah* dan juga bantuan dari pemerintah.

KESIMPULAN

Perkembangan *meunasah* sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh baru diketahui sejak munculnya sistem pemerintahan pada masa Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam (1607-1636). Lembaga ini terdapat di setiap *gampông* (desa) dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Lembaga *meunasah* merupakan program pendidikan Islam yang ditransfer dari sistem dan organisasi madrasah Nizamiyah. Hal itu karena sebelum Iskandar Muda hanya ditemukan lembaga pendidikan tradisional yang disebut *dayah* yang berasal dari *zawiyah*, bahkan sudah ada pada masa Kerajaan Peureulak dan Samudera-Pasai. Pola (sistem) pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam terdapat tingkatan-tingkatan yang teratur dari tingkatan rendah/dasar *Meunasah*, tingkat menengah *Rangkang*, dan *Dayah* setingkat MA/SMA/ sederajat, sementara pada tingkat universitas dan perguruan tinggi ada *Dayah Teungku Chik* dan *Jami'ah Bait al-Rahman*. Tingkatan dari *Meunasah*, *Rangkang*, *Dayah*, *Dayah Teungku Chik* dan *Jami'ah Bait al-Rahman* ini menjadi sistem pendidikan terbaik dan menghantar Aceh menjadi "Kota Universitas" dan julukan "Serambi Mekkah" menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah. (1993). *Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Yasperindo Selaras.



- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- et. al, A. (2002). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakart: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamalik, O. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Hoesin, M. (1970). *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Hurgronje, , C. S. (1996). *ACEH: Rakyat dan Adat Istiadat*. Jakarta: INIS.
- Ibrahim, M., & dkk. (1981). *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Ismail, B. (2002). *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD.
- Ismail, B. (2008). *Agama dan Kebudayaan*. (d. Muslim, Interviewer)
- K, D. P. (1981). *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya-Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Nata, A. (2001). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sulaiman, D. A. (1989). *Kompilasi Adat Aceh; Buku Satu Adat Sekitar Lingkaran Hidup*. Laporan Penelitian Yayasan Toyota.
- Syamsuddin, T. (1993). *Peranan Meunasah Sebagai Pusat Pendidikan dalam Masyarakat Aceh*. *Majalah Jeumala*. Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).
- Tripa, S. (2006). *Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh*. Retrieved from <http://www.aceh.institute.org>
- Yunus, M. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakart: Hidakarya Agung.